

**PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK OLEH DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA DI KOTA BLITAR**

PRAKTIK KERJA LAPANGAN



Disusun Oleh :

MIA OCTA WIDIANTI

21105530011

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
BLITAR
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK OLEH DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI
KOTA BLITAR

Oleh:

Nama : MIA OCTA WIDIANTI

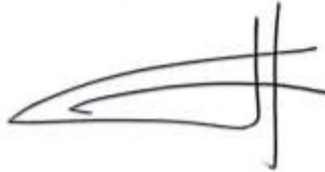
NIM : 21105530011

Program Studi : Sosiologi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Blitar, 11 Desember 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi Sosiologi,



Novi Catur Muspita, S.Pd., M.Si
NIDN. 0716118105

Menyetujui Pembimbing,



Fandu Dvangga Pradeta, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0702079101

HALAMAN PENGESAHAN
PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK OLEH DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI
KOTA BLITAR

Oleh :

Nama : MIA OCTA WIDIANTI

NIM : 21105530011

Program Studi : Sosiologi

Telah dipertahankan di depan majelis penguji pada tanggal 24 Desember 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Penguji I



Novi Catur Muspita, S.Pd., M.Si
NIDN. 0716118105

Penguji II



Fanda Dyangga Pradeta, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0702079101

Mengetahui

Ketua Program Studi Sosiologi


Novi Catur Muspita, S.Pd., M.Si
NIDN. 0716118105

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik


Dr. Endah Siswati, S.I.P., M.S.W
NIDN. 0705077101

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MIA OCTA WIDIANTI
NIM : 21105530011
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Program Studi : Sosiologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berjudul *"Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Blitar"*, yang saya tulis ini benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai itu lisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagai atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan PKL ini hasil jiplakkan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 11 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,

MIA OCTA WIDIANTI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala kasih dan karunia yang dilimpahkan Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan PKL dengan judul *“Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Blitar”*.

Laporan PKL ini disusun guna memenuhi tugas dan persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Blitar.

Penulisan PKL ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya doa, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Soebiantoro, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Blitar.
2. Ibu Dr. Endah Siswati, S.I.P., M.S.W., selaku Dekan Ilmu Sosial dan Politik yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
3. Bapak Novi Catur Muspita, S.Pd., M.Si., selaku Ketua Program Studi Sosiologi yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan pada penulis.
4. Bapak Fandu Diangga Pradeta, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan pada penulis.
5. Bapak Novi Catur Muspita, S.Pd., M.Si., selaku penguji yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan pada penulis.
6. Terimakasih untuk teman-teman dan keluarga yang telah memberikan dukungan spiritual dan senantiasa mendukung terselesaikannya PKL ini.

Akhirnya saya menyadari laporan PKL ini masih ada kekurangan, dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran demi kesempurnaan tulisan ini sangat diharapkan. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa Sosiologi khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Blitar, 11 Desember 2024

MIA OCTA WIDIANTI

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
RINGKASAN	ix
SUMMARY	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Kajian.....	4
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kekerasan Seksual.....	6
2.2 Kekerasan Non Fisik atau Psikis	8
2.3 Kekerasan Fisik	11
2.4 Kekerasan Bullying	13
BAB III METODE	16
3.1 Tempat dan Waktu	16
3.2 Khalayak Sasaran	17
3.3 Metode Kegiatan Praktik Kerja Lapangan	17
3.4 Metode Pengumpulan Data	17

3.5	Jadwal Praktik Kerja Lapangan.....	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		20
4.1	Hasil Praktik Kerja Lapangan	20
4.1.1	Sejarah dan Perkembangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar	20
4.1.2	Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar.....	21
4.1.3	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar	25
4.1.4	Program.....	26
4.2	Upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan kekerasan pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Blitar.....	27
4.3	Tantangan terbesar dalam mengedukasi pencegahan kekerasan pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Blitar.....	34
BAB V PENUTUP		36
5.1	Kesimpulan.....	36
5.2	Saran	37
DAFTAR PUSTAKA		38
LAMPIRAN.....		40

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan PKL	19
---	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.....	16
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Blitar	25
Gambar 4. 2 Diagram Kekerasan Pada Anak di DP3AP2KB Tahun 2024	29

RINGKASAN

Mia Octa Widianti. 21105530011. *Pencegahan Kekerasan Pada Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Blitar.* Di bawah bimbingan: Fandu Dyangga Pradeta, S.Pd., M.Pd

Pencegahan kekerasan terhadap anak merupakan bentuk penanggulangan pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak. Kekerasan terhadap anak sudah menjadi isu global yang terus meningkat. Data dari SIMFONI PPA dan Dinas menunjukkan peningkatan dan penurunan kasus kekerasan terhadap anak. Tujuan dari kegiatan PKL ada 2. Pertama untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam pencegahan kekerasan pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Blitar. Kedua untuk mengetahui hambatan apa saja yang dapat dilakukan dalam pencegahan kekerasan pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Blitar. Kegiatan PKL ini dilaksanakan di Dinas P3AP2KB pada bulan Oktober 2024. Hasil kegiatan PKL bahwa, yang pertama upaya pencegahan kekerasan pada anak antara lain cara sosialisasi melalui program SINERGI BERLIAN. Kedua tantangan dalam upaya pencegahan meliputi perbedaan tingkat pendidikan maupun tingkat ekonomi. Meski demikian, Dinas P3AP2KB Kota Blitar terus berupaya memberikan layanan yang baik dengan melibatkan pihak lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dll untuk memberikan sosialisasi. Hasil kegiatan PKL ini menunjukkan bahwa pencegahan sangat penting untuk mengurangi kasus kekerasan.

Kata kunci: pencegahan, tantangan, pelayanan, kekerasan terhadap anak

SUMMARY

Mia Octa Widiанти. 21105530011. *Prevention of Violence Against Children by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning in Blitar City.* Under the guidance of: Fandu Dyangga Pradeta, S.Pd., M.Pd

Preventing violence against children is a form of government intervention to prevent violence against children. Violence against children has become a global issue that continues to rise. Data from SIMFONI PPA and the Department show an increase and decrease in cases of violence against children. The purpose of the PKL activities is twofold. First, to understand what efforts can be made to prevent violence against children at the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning in Blitar City. Second, to identify the obstacles that can be encountered in preventing violence against children at the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning in Blitar City. This internship activity was carried out at the P3AP2KB Office in October 2024. The results of the internship activities indicate that, firstly, efforts to prevent violence against children include socialization methods through the SINERGI BERLIAN program. Secondly, the challenges in prevention efforts include differences in education levels and economic status. Nevertheless, the P3AP2KB Office of Blitar City continues to strive to provide good services by involving other parties such as the Health Office, the Education Office, etc., to conduct socialization. The results of this internship activity show that prevention is very important to reduce cases of violence. The results of this internship activity show that prevention is very important to reduce cases of violence.

Keywords: prevention, challenges, services, child violence

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menyebabkan cedera, kerusakan fisik maupun psikisnya. Kekerasan juga merupakan perilaku menyimpang yang dapat mengakibatkan luka dan melukai seseorang. Kekerasan dapat menimbulkan dampak secara fisik, psikologis, sosial serta spiritual bagi korban. Kekerasan sering terjadi di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun teman sebaya. Kasus kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang mendalam dan meluas. Anak-anak rentan sekali mendapatkan kekerasan berbagai bentuk seperti, kekerasan fisik, seksual, dan emosional yang dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Anak adalah anak yang masih berumur dibawah 18 tahun. Anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa demi kelangsungan bangsa dan negara di masa depan.

Kekerasan anak yang sering terjadi di Indonesia yang kerap kali menimpa anak yaitu, diskriminasi, eksploitasi anak, penelantaran anak, dan lain-lain. Kasus kekerasan yang dialami anak pada saat ini anak menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh keluarganya sendiri maupun lingkungan masyarakat. Faktanya walaupun sudah ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang perlindungan anak berupa peraturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, akan tetapi kasus kekerasan masih sering terjadi pada anak. Ironisnya pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak kebanyakan dari keluarga dekat seperti, kedua orang tua dan saudara sendiri, teman sepermainan, maupun masyarakat dilingkungan

sekitarnya. Hal tersebut dapat terjadi dengan beberapa faktor seperti, faktor masalah ekonomi dan faktor didikan orang tua kepada anak untuk melatih disiplin anak dengan cara kekerasan seperti memukul, mencubit, dan menampar anak. Akibatnya menimbulkan hal negatif yang muncul terhadap anak, baik itu fisik maupun gangguan psikis yang dapat merugikan psikologis anak korban kekerasan tersebut.

Di Indonesia, hak-hak mengenai perlindungan anak telah di atur ke dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 15a, menjelaskan definisi kekerasan ialah : “ Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (15a).

Berdasarkan hasil survei nasional yang terdiri dari 34 provinsi dari SIMFONI PPA tahun 2023 dan 2024 per bulan September bahwa ada penurunan kekerasan pada anak. Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada tahun 2023 sampai 2024 per bulan September mengalami penurunan dari 2132 korban menjadi 1316 korban kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya pada tahun 2023, 968 kekerasan fisik, 873 psikis, 945 kasus kekerasan seksual, 53 kasus eksploitasi anak, 33 kasus trafficking, dan 290 kasus penelantaran anak, angka ini tergolong tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 per bulan September yaitu, 574 kasus fisik, 515 kasus psikis, 656 kasus kekerasan seksual, 16 kasus eksploitasi anak, 175 kasus trafficking, dan 230 kasus penelantaran anak.

Berdasarkan dari data yang didapat dari kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar bahwa terdapat 42 pengaduan pada tahun 2024 per bulan Oktober. Pengaduan tersebut meliputi 1 pelapor yang bukan wewenang UPT karena pelapor adalah laki-laki yang sudah berusia dewasa, 13 kasus Dispensasi nikah bagi perempuan yang belum cukup umur, 15 kasus kekerasan pada perempuan bisa berupa kekerasan seksual, KDRT, kekerasan non fisik/psikis, 13 kasus kekerasan pada anak yang berupa kekerasan seksual, kekerasan non fisik/psikis dan bullying.

Upaya dalam pencegahan kekerasan pada anak bisa dilakukan apabila pemerintah ataupun dinas terkait dapat berperan penting dalam pencegahan terjadinya kekerasan pada anak dengan cara membuat kebijakan baik berupa undang-undang maupun kebijakan lainnya. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan kepolisian, dinas sosial. Selain itu bisa juga dengan cara membuat Forum Anak, Kota Layak Anak (KLA), serta Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar menangani upaya dari pencegahan kekerasan pada anak lebih ke divisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan cara melaksanakan program perlindungan khusus anak dan sosialisasi tentang kekerasan ke beberapa sekolah maupun masyarakat sekitar.

Pencegahan kekerasan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama. Selain penanganan oleh UPTD PPA, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi anak. Penelitian

ini mengkaji bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh UPTD PPA Kota Blitar dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta mengidentifikasi hambatan yang ada.

1.2 Fokus Kajian

Fokus kajian yang dapat dipergunakan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan ini adalah :

1. Upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam pencegahan kekerasan pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Blitar?
2. Apa tantangan terbesar dalam mengedukasi pencegahan kekerasan pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Blitar?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan praktek kerja lapangan yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam pencegahan kekerasan pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dapat dilakukan dalam pencegahan kekerasan pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Blitar.

1.4 Manfaat

1. Bagi Universitas dan Fakultas
 - a. Dapat membangun hubungan kemitraan dengan instansi tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL).
 - b. Dapat meningkatkan kualitas lulusan mahasiswanya melalui praktek Kerja Lapangan (PKL).
2. Bagi Instansi Tempat PKL
 - a. Dapat membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi
 - b. Instansi mendapat bantuan maupun saran dalam operasional
3. Bagi Mahasiswa
 - a. Memperkuat keterampilan mahasiswa dalam mempraktikkan ilmu yang dipelajari diperkuliahan dalam dunia kerja
 - b. Mendapat pengalaman kerja yanag menjadi nilai tambah bagi mahasiswa
 - c. Mempersiapkan mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja
 - d. Menambah relasi bagi Mahasiswa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada anak merupakan sebuah ancaman yang sangat serius. Seperti kita ketahui bahwa anak merupakan individu yang masih sangat lugu dan polos, sehingga anak sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. (Nursariani Simatupang, SH., 2022)

Menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) dalam (Nursariani Simatupang, SH., 2022), kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Tindakan ini dilakukan secara paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kekerasan seksual tersebut melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak. Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pemerkosaan ataupun pencabulan.

Kekerasan seksual dilakukan pada anak karena pelaku melihat posisi anak yang lemah dan lugu. Faktor yang menjadi penyebab kekerasan seksual pada anak diantaranya perubahan hormon oleh pelaku, perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan seksual. (Octaviani & Nurwati, 2021)

Kekerasan seksual yang dilakukan pada anak akan menimbulkan dampak traumatis sepanjang hidupnya. Ketika mereka mengalami kekerasan seksual tersebut mereka masih belum mengerti kondisi yang terjadi, dan mereka tidak

menyadari bahwa mereka adalah korban dari fenomena tersebut. (Octaviani & Nurwati, 2021)

Dari sisi biologis, anak akan mengalami gangguan pada organ-organ vital karena telah dipaksa melakukan aktivitas seksual. Kemudian dari sisi sosialnya, anak akan merasa mudah terintimidasi sehingga anak merasa kurang percaya diri. (Octaviani & Nurwati, 2021)

Kekerasan seksual terhadap anak sangat memperhatikan. Dalam pemberitaan di media massa sekarang. Maka disini keluarga, masyarakat dan sekolah memiliki peran yang penting sekali dalam mencegah kekerasan seksual pada anak yang dapat merusak kehidupannya di masa depan. (Supriani & Ismaniar, 2022).

Kekerasan seksual yang di alami oleh anak-anak pada saat ini tidak hanya terdapat pada anak perempuan saja namun anak laki-laki pun menjadi target bagi pelaku yang sudah terosebsi atau orang yang sudah hilang kendali atas dirinya sendiri. (Miranti & Sudiana dalam Supriani & Ismaniar, 2022).

Keluarga juga memberikan perlindungan bagi anak termasuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Begitu juga dengan masyarakat, Masyarakat harus bisa mengembangkan pembinaannya untuk meminimalisir potensi pelanggaran seksual yang terjadi di masyarakat setempat. (Supriani & Ismaniar, 2022).

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 juga disebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah,

masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau orang tua. (Aprilianda dalam Capah & Fikri, 2023).

2.2 Kekerasan Non Fisik atau Psikis

Kekerasan terhadap anak, menurut Soeroso dalam (Maemunah & Hafsah, 2022) bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik melainkan juga perbuatan non fisik (*psikis*). Tindakan fisik secara langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan non fisik (*psikis*) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung berkaitan yang menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.

kekerasan terhadap anak adalah (*child abuse*) adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. (Maemunah & Hafsah, 2022)

Terry E. Lawson, dalam (Maemunah & Hafsah, 2022) membagi *child abuse* menjadi 4 macam, yaitu *emotional abuse*, terjadi ketika orang tua mengetahui anaknya membutuhkan perhatian, mereka justru mengabaikannya. Ibu membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ibu boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi.

Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan tersebut berlangsung konsisten. *Verbal abuse* terjadi ketika ibu mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk “diam” atau “jangan menangis”. Jika anak mulai bicara, ibu terus menerus menggunakan kekerasan verbal seperti, “bodoh”, “cerewet”, “kurang ajar”, dan lain sejenisnya. *Physical abuse*, ketika ibu memukul anak (ketika sebenarnya anak membutuhkan perhatian) memukul anak dengan tangan, kayu, kulit, logam, atau benda-benda keras lainnya akan diingat oleh anak. *Sexual abuse*, biasanya tidak terjadi selama delapan belas bulan pertama dalam kehidupan anak.

Menurut Wirawan dalam (Ariani & Asih, 2022) yang menunjukkan penganiayaan secara emosional dengan cara kekerasan verbal akan menyebabkan gangguan emosional pada anak. Anak kedepannya menjadi hiperaktif, sulit tidur, bahkan dapat menyebabkan anak menjadi tantrum. Anak juga akan mengalami kesulitan belajar, baik di rumah maupun di sekolah, selanjutnya anak akan mengalami perkembangan konsep diri yang kurang baik, hubungan sosialnya dengan lingkungannya akan bermasalah, dan mengakibatkan anak menjadi lebih agresif bahkan dapat menjadikan orang dewasa sebagai musuhnya.

Menurut Balger dan Patterson dalam (Ariani & Asih, 2022) anak yang mengalami kekerasan cenderung akan merasa tidak berguna, menjadi pendiam, mengisolasi diri, dan tidak mampu bergaul, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak yang mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan teman sebayanya.

Hal-hal yang bisa menyebabkan orang tua melakukan kekerasan verbal adalah, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor dari dalam (*Intern*)

- a. Tingkat pengetahuan orang tua, Pada umumnya orang tua tidak mengenal dan mengetahui ilmu tentang kebutuhan perkembangan anak. Seperti misalnya seorang anak belum waktunya untuk melakukan sesuatu yang dianggap sudah mampu oleh orang tua, ketika anak dituntut untuk melakukannya ternyata anak belum bisa maka orang tua menjadi marah, membentak, mencaci anak sehingga anak sedih dan perkataan orang tua tersebut biasanya yang akan merusak anak.
- b. Pengalaman orang tua, Perlakuan salah yang diterima orang tua sewaktu kecilnya yang menjadi pengalaman berbekas yang mendorong untuk melakukan hal yang sama pada anak. Tindakan yang diterima anak akan terekam oleh anak di alam bawah sadarnya yang akan dibawanya sampai mereka dewasa.

2. Faktor dari luar (*Ekstern*)

- a. Faktor ekonomi, Pada umumnya kekerasan rumah tangga dipicu oleh faktor ekonomi, kemiskinan dan tekanan hidup. Tuntutan ekonomi kehidupan yang selalu meningkat disertai perasaan kecewa dan marah pada pasangan karena tidak bisa mencukupi kebutuhan dan ketidakberdayaan mengatasi masalah ekonomi membuat orang tua melimpahkan emosinya pada orang sekelilingnya. Anak sebagai orang yang lemah dan memiliki perasaan yang tinggi terhadap anak sehingga dia merasa bisa berperilaku semena mena pada anak.
- b. Faktor lingkungan, Lingkungan dapat meningkatkan beban perawatan pada anak dan lingkungan juga bisa menimbulkan kekerasan verbal

pada anak. Televisi menjadi alat yang paling tinggi bisa mempengaruhi tingkat kekerasan verbal orang tua pada anak.

Dengan pemaparan diatas, menunjukan bahwa dampak kekerasan pada anak sangat berbahaya, sehingga patut kita pahami bahwa tak hanya keluarga yang turut berperan dalam perlindungan anak, namun lingkungan juga turut berperan, terlebih pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menegakan aturan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai berbagai tindakan seperti kekerasan, ancaman dengan kekerasan, penyiksaan, melibatkan anak dalam kegiatan-kegiatan politik, sengketa persenjataan, kerusuhan sosial, kegiatan seks komersial, merampas dan menjual organ tubuh, dan sebagainya, maka pelakunya akan diancam hukuman dan denda. (Ariani & Asih, 2022)

2.3 Kekerasan Fisik

Kekerasan terhadap anak berarti kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya menjaga dan melindungi keamanan dan kesejahteraanya. Kekerasan fisik adalah segala tindakan-tindakan kasar yang melukai fisik berupa penyiksaan, pemukulan, penganiayaan terhadap anak, dan menyebabkan kematian anak. Kekerasan terhadap anak diartikan sebagai, suatu perbuatan yang sengaja dilakukan yang meyebabkan kerugian dan bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional. (Irawati, 2019)

Anak-anak adalah keajaiban yang lahir ke dunia. Anak membutuhkan keluarga dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. (Ariani & Asih, 2022). Berdasarkan penelitian SNPHAR (2018) dalam (Ariani & Asih, 2022) menyebutkan bahwa kekerasan fisik pada anak umur 13-17 tahun untuk laki-laki sebesar 36,43% atau 1 dari 3 orang anak laki-laki selama hidupnya pernah

mengalami kekerasan fisik. Sedangkan pada anak perempuan sebesar 19,35% atau 1 dari 5 anak perempuan pernah mengalami kekerasan fisik selama hidupnya.

Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan kerugian fisik dari interaksi dengan orang tua atau orang yang bertanggung jawab, dan mempunyai kekuasaan. Bentuk kekerasan fisik seperti memukul, mendorong, menjambak, melukai dalam bentuk tindakan fisik (Ariani & Asih, 2022). Kekerasan fisik dapat menyebabkan anak menjadi sakit, luka, kehilangan fungsi biologis, cedera, patah tulang, nyeri pinggul kronis, sakit kepala, keguguran, cacat bahkan bunuh diri (Ekardo Apando & Nilda, 2014)

Sedangkan dampak jangka panjang yang dapat dialami anak yang mendapat kekerasan adalah akan munculnya perasaan malu/menyalahkan diri sendiri, cemas/depresi, kehilangan minat untuk bersekolah, stres pasca-trauma seperti terus-menerus memikirkan peristiwa traumatis yang dialaminya, dan dapat pula tumbuh sebagai anak yang mengisolasi diri sendiri dari lingkungan di sekitarnya (Asy'ari, 2021)

Perlindungan anak perlu dilakukan di lingkungan sosial melalui berbagai upaya pencegahan atau penahanan. Mencegah masalah kekerasan terhadap anak. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, serta mensosialisasikan dampak kekerasan terhadap kesehatan dan pembentukan karakter anak. Sosialisasi dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar dan workshop, atau melalui media cetak dan elektronik, baik formal maupun informal (Utami & Primawardani, 2022).

2.4 Kekerasan Bullying

Bullying merupakan tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seorang atau sekelompok orang baik secara lisan, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, stress berat, serta tidak berdaya. Pelaku *bullying* sering kali disebut dengan istilah bully. seorang *bully* tidak mengenal gender maupun usia. Bahkan, *bullying* telah terjadi di sekolah serta dilakukan oleh para remaja. (Sofyan et al., 2022)

Menurut Coloroso dalam (Tyas et al., 2024), *Bullying* secara umum bisa dibagi menjadi 4 macam, yaitu *verbal bullying* (perkataan), *social bullying* (intimidasi sosial), *physical intimidation* (Intimidasi fisik), dan *cyber bullying* (perundungan dunia maya). Adapaun pemahaman dari masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. *Verbal Bullying* Hymel and Swearer, verbal bullying adalah perkataan/ mengatakan sesuatu yang bertujuan untuk mengintimidasi atau melukai perasaan seseorang. Biasanya juga disertai dengan ancaman ancaman tertentu.
2. *Social Bullying* Intimidasi sosial meliputi jenis dan jumlah yang sangat luas; menebarkan rumor/fitnah, menjauhkan diri (*social distancing*) terhadap orang-orang tertentu, sengaja mempermalukan seseorang didepan umum, dan lain-lain.
3. *Physical Intimidation* sebagai bentuk bullying yang paling memprihatinkan dan merusak, intimidasi fisik atau perundungan fisik adalah masalah perundungan yang sangat sering terjadi pada murid/pelajar laki-laki, mengingat juga

merekalah yang lebih dominan dan dengan gengsi lebih tinggi di banding pelajar perempuan.

4. *Cyber bullying* adalah perundungan yang direncanakan dan dilancarkan dengan sengaja melalui media-media sosial atau aplikasi, ataupun sarana - sarana teknologi modern lainnya yang bertujuan untuk merugikan ataupun menjatuhkan pihak lain

Bullying dalam bentuk fisik, seperti memukul, mencubit, menampar, dan memalak (meminta dengan paksa yang bukan miliknya). *Bullying* dalam bentuk verbal, seperti memaki, menggossip, dan mengejek, sedangkan dalam bentuk psikologi, seperti mengintimidasi, mengecilkan , dan diskriminasi. Ironisnya lagi bagian masyarakat kita bahkan guru sendiri menganggap *bullying* sebagai hal biasa dalam lingkungan pendidikan dan tidak perlu dipermasalahkan. *Bullying* dianggap hanya bagian dari cara anak-anak untuk bermain, padahal dampak *bullying* itu sendiri sangat mempengaruhi kesehatan psikologi bagi anak. Hal ini terjadi Karena kurangnya pengetahuan guru tentang bullying (Adilla dalam Sofyan et al., 2022).

Korban *bullying* memiliki karakteristik seperti pemalu dan kurang pengalaman secara sosial dengan teman-teman lain. Dalam situasi sosial korban *bullying* tidak bisa membaca situasi sehingga mereka sering diperlakukan buruk dan dijaui oleh teman-teman. Korban *bullying* cenderung tunduk dan tidak tegas ketika mengatakan “tidak” atau “hentikan” mereka cenderung pasrah dan tidak mengenali bahwa mereka sedang ditindas. Korban *bullying* cenderung menyendiri ketika bermain, tidak memiliki keterampilan berteman atau menjadi pemimpin, lemah, merasa tidak aman, sensitif, tertekan sehingga

tidak ingin pergi sekolah, memiliki harga diri yang rendah, dan kesulitan dalam hubungan sosial. (Ayuni Despa, 2021)

Selain itu dengan adanya sosialisasi anti *bullying* juga merupakan cara efektif untuk memberikan pemahaman terhadap anak-anak terkait *bullying* dan cara pencegahannya. Sosialisasi dilakukan dengan memaparkan materi oleh narasumber yang dipandu oleh moderator dengan sasarannya yaitu siswa dan guru sekolah dasar. Materi sosialisasi meliputi pengertian *bullying*, jenis-jenis *bullying*, dampak *bullying*, penyebab *bullying*, serta cara mencegah *bullying*. Selain pemaparan materi, sosialisasi juga diisi dengan tanya jawab peserta dengan narasumber. (Tyas et al., 2024)

Dari keempat jenis kekerasan pada anak yang sudah dijelaskan diatas menurut teori konflik dari Lewis A.Coser bahwa teori ini berfokus pada konflik sebagian dari interaksi sosial yang dapat menghasilkan perubahan positif. Teori konflik ini dapat membantu dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik yang lebih efektif, seperti mediasi dan konseling. Menurut Lewis A.Coser tidak semua konflik memiliki sifat yang negative tetapi juga dapat mempererat hubungan antar individu atau kelompok.

BAB III

METODE

3.1 Tempat dan Waktu



Gambar 3. 1 Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa ini adalah bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar. Dinas ini berlokasi di Jalan Dr. Sutomo No. 50, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.

Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan kurikulum berdasarkan jadwal perkuliahan per semester. Adapun waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa dilaksanakan pada 01 Oktober 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024.

3.2 Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah pejabat structural Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar.

3.3 Metode Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Metode kegiatan praktik kerja lapangan sebagai berikut:

1. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan langsung dengan terlibat dalam setiap kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar. Lebih tepatnya kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di bidang Perlindungan Anak.
2. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin - Kamis pukul 07.30 WIB – 15.30 WIB dan Jumat pukul 07.30 WIB – 14.30 WIB.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai serta cukup dari pejabat structural Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar maka digunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Metode Observasi atau Pengamatan

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi atau bahan keterangan yang jelas tentang masalah yang berhubungan dengan pencegahan kekerasan pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar.

Dalam hal ini peneliti secara langsung terjun kelapangan untuk melakukan pengumpulan data.

2. Metode Dokumentasi

Pelaksanaan metode ini adalah dengan cara mempelajari serta mengamati data melalui gambar maupun arsip sesuai dengan masalah yang terkait.

3. Metode Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu pejabat struktural dan fungsional di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar.

4. Metode Pustaka (*Library Research*)

Merupakan teknik pengumpulan data sekunder melalui dokumen, buku, peraturan perundang-undangan, serta bahan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam laporan Praktik Kerja Lapangan. Data sekunder tersebut dapat berasal dari instansi yang memiliki hubungan langsung dengan topik laporan Praktik Kerja Lapangan maupun data yang tidak berasal dari instansi namun tetap memiliki keterkaitan dengan topik masalah yang dibahas dalam laporan Praktik Kerja Lapangan.

3.5 Jadwal Praktik Kerja Lapangan

Tahapan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan PKL

Bulan September – Desember 2024

NO.	Kegiatan	Bulan							
		September		Oktober				Desember	
		III	IV	I	II	III	IV	I	II
1	Survey dan Pengurusan Izin	✓							
2	Konsultasi	✓							
3	Pelaksanaan PKL			✓	✓	✓	✓		
4	Pengajuan Judul				✓				
5	Penyusunan Laporan			✓	✓	✓	✓	✓	
6	Penyerahan Laporan								✓

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktik Kerja Lapangan

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar adalah sebuah lembaga pemerintah daerah di Kota Blitar yang bertugas mendukung walikota dalam menjalankan tugas pemerintahan terkait Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, serta Keluarga berencana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2022. Dinas P3AP2KB Kota Blitar sebelumnya dikenal sebagai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Pada tahun 2018, nama tersebut diubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 50, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Dinas P3AP2KB terbagi dalam beberapa bidang diantaranya, bidang Perlindungan Anak (PA), Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan (P3) dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB). Selain itu, terdapat kesekretariatan yang terbagi menjadi dua sub bagian, yaitu

sub bagian program dan kepegawaian, serta sub bagian umum, keuangan, dan penatausahaan barang.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar, memiliki visi sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- c. Perencanaan operasional program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- d. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tingkat kota.
- e. Pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- f. Peremajaan data dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk tingkat kota.
- g. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Selain visi di atas, setiap bidang dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana memiliki fungsi masing-masing. Fungsi dari bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), yaitu sebagai :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- c. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan provinsi dengan pemerintah daerah tentang pengendalian jumlah penduduk
- d. Pelaksanaan pemetaan dan strategi pengendalian jumlah penduduk
- e. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- f. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal

- g. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kota
- h. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB
- i. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundangan.

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan memiliki fungsi, yaitu sebagai :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan masyarakat
- b. Penyusunan kegiatan/sub kegiatan serta rencana operasional bidang pemberdayaan dan perlindungan masyarakat
- c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada instansi pemerintah
- d. Perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi serta pada organisasi kemasyarakatan
- e. Penyusunan kebijakan penguatan dan pengembangan Lembaga layanan pemberdayaan perempuan
- f. Penyusunan kebijakan, monitoring dan evaluasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan

- g. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan
- h. Penguatan lembaga layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan
- i. Melaksanakan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

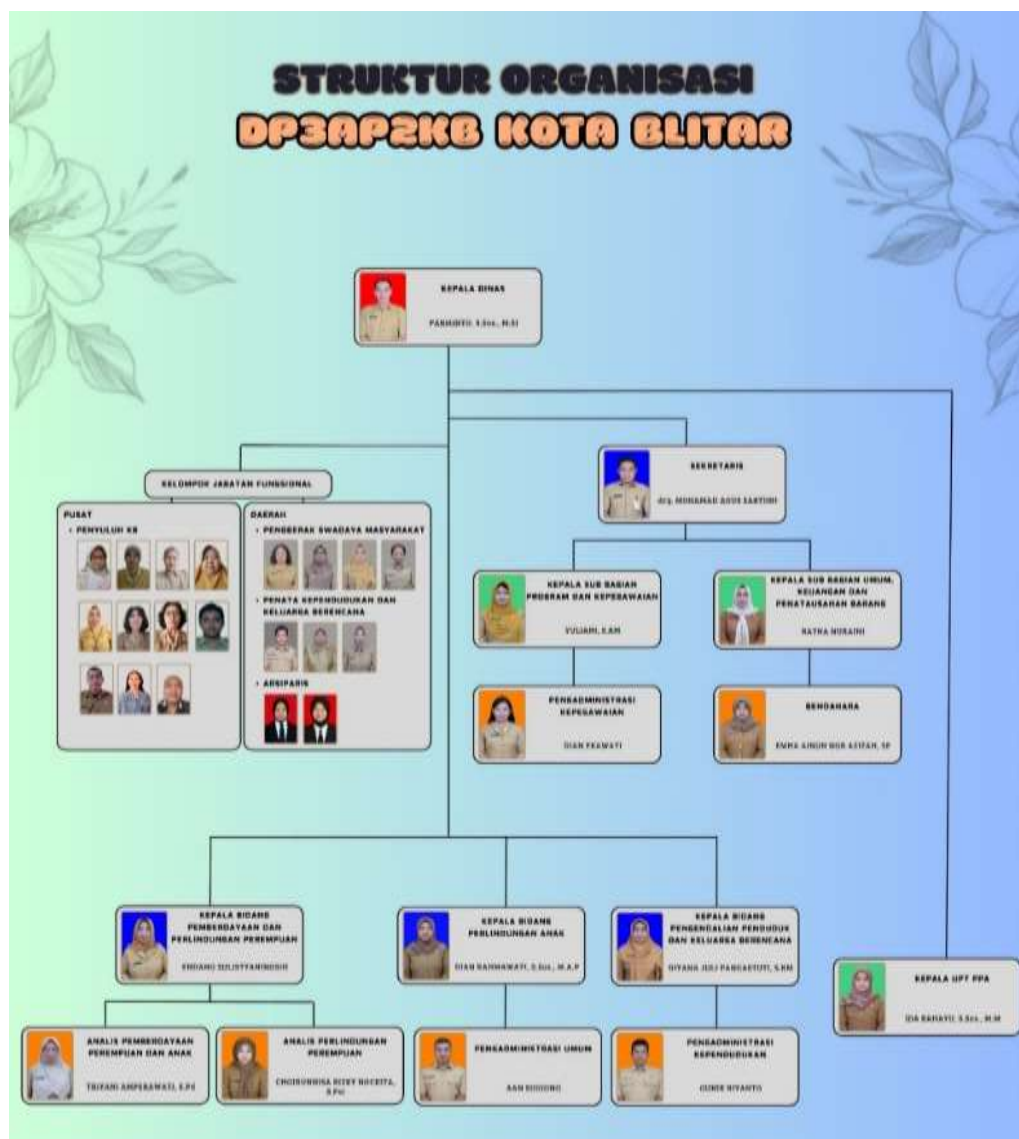
Serta, bidang Perlindungan Anak yang memiliki beberapa fungsi sebagai :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan anak
- b. Penyusunan kegiatan/sub kegiatan serta rencana operasional bidang perlindungan anak
- c. Penyusunan kebijakan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada instansi pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha
- d. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak
- e. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak dengan melibatkan para pihak
- f. Pelaksanaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan korban kekerasan
- g. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang perlindungan anak

- i. Melaksanakan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Blitar

4.1.4 Program

Dalam menjalankan tugasnya membantu di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, masing-masing bidang memiliki programnya masing-masing.

1. Bidang P2KB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki program seperti:

- a. Paket Gizi Ibu Hamil Nambah Sehat Cegah Stunting (PAK GIMIN)
- b. Duta Generasi Berencana
- c. Sosialisasi pencegahan nikah dini
- d. Sekolah Siaga Kependudukan
- e. Pelayanan pemasangan alat KB
- f. Kampung berkualitas
- g. Pendampingan calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan baduta

2. Bidang P3 (Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan)

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan memiliki program seperti :

- a. Sekolah Perempuan
- b. Pelayanan P2TP2A
- c. Pembinaan satgas PPA
- d. PPRG (Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender)

3. Bidang PA (Perlindungan Anak)

Sementara itu, bidang Perlindungan Anak memiliki program seperti :

- a. Forum Anak
- b. Penanganan pengaduan kekerasan dan penelantaran anak
- c. Konseling psikologi
- d. PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)

4.2 Upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan kekerasan pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Blitar

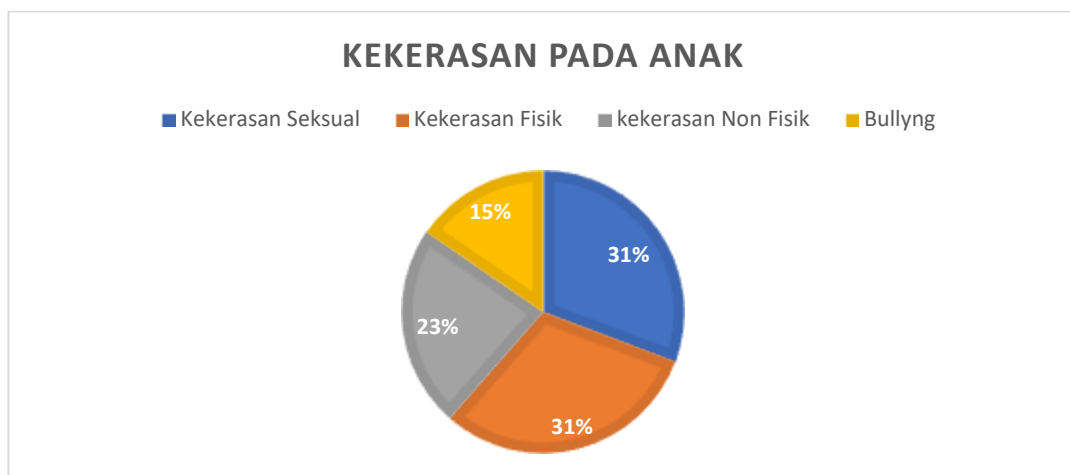
Kekerasan pada anak memiliki istilah child abuse yang berarti perilaku berulang yang dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian fisik dan psikis pada anak melalui hasrat dan tekanan, hukuman non fisik, pengendalian, intimidasi atau kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan pada anak terdapat berbagai kategori yaitu kekerasan fisik, kekerasan non fisik/psikis, kekerasan bullying. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melukai fisik dengan cara penganiyaan seperti mencubit, memukul, dan menendang. Kekerasan fisik juga bisa berupa kekerasan seksual bagi anak yang sangat merugikan bagi perempuan. Kekerasan non fisik adalah kekerasan yang tidak dilakukan secara langsung atau tidak melukai dengan cara penganiyaan melainkan dengan cara mengolok atau penghinaan secara verbal atau perkataan. Kekerasan bullying adalah kekerasan yang dilakukan dengan cara penganiyaan hingga pengeroyokan terhadap seseorang yang lemah dijadikan

sebagai bahan kekalahan di lingkungan. Misalnya dilingkungan sekolah yang rawan akan pembulian.

Kekerasan pada anak disebabkan oleh faktor ekonomi dan juga faktor sosial. Faktor ekonomi yang dimaksud adalah terjadi dari keluarga kurang mampu, penghasilan yang tidak mencukupi, jumlah anak yang banyak dan pengangguran yang akhirnya menyebabkan kekerasan pada anak. Faktor sosial yang dimaksud adalah faktor lingkungan yang buruk berdampak pada perilaku sehari-hari. Dampak kekerasan pada anak kalau tidak di tangani dengan baik akan menimbulkan dampak yang sangat serius. Dampak anak yang mengalami kekerasan cenderung akan merasa tidak berguna, menjadi pendiam, mengisolasi diri, dan tidak mampu bergaul, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak yang mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan teman sebayanya.

Dampak kekerasan fisik pada anak menimbulkan trauma bagi anak dan ada bekas luka pada tubuhnya seperti memar, tergores, lebam, kecacatan, bahkan dapat menyebabkan korban meninggal. Selain itu, dampak kekerasan pada anak, ada kecenderungan anak akan berperilaku buruk, seperti mulai merokok menggunakan obat-obatan, minum alkohol, dan melakukan seks bebas sejak dini. Selain itu dampak lainnya adalah pada saat anak memulai kehidupan dewasa akan mengalami hubungan yang tidak sehat dengan keluarganya dan anak sering bermimpi buruk anak yang mengalami kekerasan juga merasa takut, dan mengalami kecemasan disertai dengan rasa sakit. Kekerasan yang dialami oleh anak dapat berdampak pada fisik dan psikologi dengan berbagai intensitas berat dan ringannya. Tindakan kekerasan yang dialami anak akan menimbulkan stres dan apabila stres ini tidak segera ditangani maka akan berkembang menjadi percobaan bunuh diri. Selain itu,

kekerasan yang dialami oleh anak, baik secara langsung maupun tidak cenderung mendorong kekerasan atau perilaku agresif oleh anak. Kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis anak dan menimbulkan kerusakan emosi anak seperti kecemasan, rasa takut dan agresi, perasaan malu dan bersalah, kecenderungan depresi, serta penarikan diri dari lingkungan sosial.



Gambar 4. 2 Diagram Kekerasan Pada Anak di DP3AP2KB Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari gambar diatas bahwa kekerasan fisik dan kekerasan seksual lebih tinggi tingkat kekerasan dan korbannya. Korban kekerasan Seksual dan kekerasan fisik sebesar 31% dalam tahun 2024 per bulan Oktober, sedangkan korban kekerasan non fisik sebesar 23% dan korban kekerasan *bullying* sebesar 15% tahun 2024 per bulan Oktober. Jadi dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan fisik dan seksual lebih banyak daripada kekerasan non fisik dan *bullying*.

Menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) dalam (Nursariani Simatupang, SH., 2022), kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak

dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual dari pelaku. Tindakan ini dilakukan secara paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kekerasan seksual tersebut melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak. Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pemerkosaan ataupun pencabulan.

Sedangkan kekerasan fisik adalah segala tindakan-tindakan kasar yang melukai fisik berupa penyiksaan, pemukulan, penganiayaan terhadap anak, dan menyebabkan kematian anak. Kekerasan terhadap anak diartikan sebagai, suatu perbuatan yang sengaja dilakukan yang menyebabkan kerugian dan bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional (Irawati, 2019). Kekerasan fisik dapat menyebabkan anak menjadi sakit, luka, kehilangan fungsi biologis, cedera, patah tulang, nyeri pinggul kronis, sakit kepala, keguguran, cacat bahkan bunuh diri (Ekardo Apando & Nilda, 2014).

Dalam kekerasan non fisik tidak sebanyak kekerasan fisik dan seksual karena tidak semua korban melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib. Kekerasan non fisik adalah jenis kekerasan yang tidak kasat mata, artinya tidak semua orang bisa langsung mengenali perilakunya tanpa observasi yang teliti. Ini melibatkan tindakan yang tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku dan korban. Verbal melibatkan kata-kata kasar, seperti membentak, memaki, menghina, dan sejenisnya. Menurut Wirawan dalam (Ariani & Asih, 2022) kekerasan verbal akan menyebabkan gangguan emosional pada anak. Anak kedepannya menjadi

hiperaktif, sulit tidur, bahkan dapat menyebabkan anak menjadi tantrum. Anak juga akan mengalami kesulitan belajar, baik di rumah maupun di sekolah, selanjutnya anak akan mengalami perkembangan konsep diri yang kurang baik, hubungan sosialnya dengan lingkungannya akan bermasalah, dan mengakibatkan anak menjadi lebih agresif bahkan dapat menjadikan orang dewasa sebagai musuhnya.

Dalam kekerasan bullying juga sama tidak sebanyak dari ketiga kekerasan diatas. Bullying biasanya dijadikan bahan edukasi atau bahan sosialisasi di sekolah-sekolah dalam bentuk pencegahan. Bullying merupakan tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seorang atau sekelompok orang baik secara lisan, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, stress berat, serta tidak berdaya. Pelaku bullying sering kali disebut dengan istilah bully. seorang bully tidak mengenal gender maupun usia. Bahkan, bullying telah terjadi di sekolah serta dilakukan oleh para remaja (Sofyan et al., 2022). Menurut Coloroso dalam (Tyas et al., 2024), Bullying secara umum bisa dibagi menjadi 4 macam, yaitu verbal bullying (perkataan), sosial bullying (intimidasi sosial), physical intimidation (Intimidasi fisik), dan cyber bullying (perundungan dunia maya).

Bullying dalam bentuk fisik, seperti memukul, mencubit, menampar, dan memalak (meminta dengan paksa yang bukan miliknya). Bullying dalam bentuk verbal, seperti memaki, menggossip, dan mengejek, sedangkan dalam bentuk psikologi, seperti mengintimidasi, mengecilkan, dan diskriminasi (Adilla dalam Sofyan et al., 2022). Korban bullying memiliki karakteristik seperti pemalu dan kurang pengalaman secara sosial dengan teman-teman lain. Dalam situasi sosial korban bullying tidak bisa membaca situasi sehingga mereka sering diperlakukan buruk dan di jauhi oleh teman-teman. Korban bullying

cenderung tunduk dan tidak tegas ketika mengatakan “tidak” atau “hentikan” mereka cenderung pasrah dan tidak mengenali bahwa mereka sedang ditindas. (Ayuni Despa, 2021)

Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan dalam pencegahan kekerasan pada anak adalah adanya program SINERGI BERLIAN adalah Aksi dan Kolaborasi Satuan Energi Bersama Lindungi Anak Kota Blitar. Program tersebut kolaborasi antara dinas P3AP2KB Kota Blitar dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kementerian Agama dan dinas lainnya yang bertujuan Bersama melindungi anak-anak Kota Blitar dari kekerasan. Dari program SINERGI BERLIAN kegiatannya berupa memberikan sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak dan edukasi ke sekolah-sekolah serta masyarakat.

Kolaborasi dengan berbagai dinas sangat penting dalam upaya pencegahan kekerasan karena dinas DP2AP2KB tidak bisa bekerja sendiri, semua berkaitan dan saling membantu. Misalnya dengan Dinas kesehatan yang dimana lebih memahami tentang kesehatan reproduksi remaja, selain itu tentang keagamaan yang lebih paham yaitu Dinas Kementerian Agama dalam pemaparan materi. Didalam upaya pencegahan kekerasan pada anak juga melibatkan orang tua dalam melakukan sosialisasi karena orang tua harus mengetahui bahwa pencegahan kekerasan tidak hanya diri sendiri melainkan juga peran dari orang tua. Biasanya orang tua lah yang menjadi pelaku utama dalam kekerasan.

Peran pemerintah dalam mencegah kekerasan terhadap anak seperti diatur dalam PERDA nomor 17 Tahun 2016 yaitu memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak di Kota Blitar. Kemudian jika tetap terjadi tindak kekerasan

pada anak, maka keluarga dan masyarakat setempat dapat juga melaporkan kepada pihak Kepolisian, lembaga KPAI dan UPT Perlindungan Anak dan Perempuan yang ada di Kota Blitar. UPT Perlindungan Anak dan Perempuan mempunyai tugas dalam hal penanganan konflik adanya mediasi dengan mempertemukan pihak berkonflik dan mengundang pihak-pihak terkait seperti kelurahan, satgas dengan tujuan menyelesaikan konflik. Selain mediasi juga bisa dengan cara konseling dan melakukan pendekatan dengan pihak yang berkonflik.

Menurut teori konflik Lewis A.Coser bahwa benar teori ini berfokus pada konflik sebagian dari interaksi sosial yang dapat menghasilkan perubahan positif. Teori konflik ini dapat membantu dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik yang lebih efektif, seperti mediasi dan konseling. Menurut Lewis A.Coser tidak semua konflik memiliki sifat yang negative tetapi juga dapat mempererat hubungan antar individu atau kelompok. Lewis A.Coser juga mengelompokkan konflik sosial menjadi dua jenis, yakni konflik realistik dan konflik non-realistik. Konflik realistik merupakan konflik yang timbul karena adanya kekecewaan individu maupun kelompok terhadap berbagai bentuk permasalahan dalam hubungan sosial. Sementara, konflik non-realistik tercipta karena adanya kebutuhan untuk melepaskan ketegangan dari salah satu atau dua pihak yang sedang berkonflik.

Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan berharap terkait dengan upaya dalam pencegahan kekerasan kepada semua masyarakat untuk semakin peduli dengan perlindungan anak, semakin peduli terhadap pemenuhan hak anak jangan sampai terjadi kekerasan terhadap anak di masyarakat. Semua anak berhak mendapatkan haknya. Orang tua harus paham tentang parenting sebab kesuksesan anak juga pengaruh dari suksesnya orang tua mendidik anaknya.

4.3 Tantangan terbesar dalam mengedukasi pencegahan kekerasan pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Blitar

Salah satu unsur keberhasilan dalam pencegahan kekerasan pada anak bisa dilihat dari SDM masyarakat dan peran pemerintah. Dalam mengedukasi masyarakat dan para pelajar/mahasiswa terdapat tantangan terbesar. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengedukasi masyarakat dan anak-anak tentang pencegahan kekerasan pada anak adalah perbedaan tingkat Pendidikan dan tingkat ekonomi yang dimana masyarakat terutama orang tua lebih mementingkan kerja dan mencari nafkah dengan melibatkan anak-anaknya untuk ikut bekerja. Seharusnya anak tetap mendapatkan hak anak yaitu hak partisipasi. Anak memiliki hak dasar yaitu Hak hidup, Hak tumbuh kembang, Hak perlindungan, dan Hak partisipasi.

Hak hidup adalah hak yang meliputi jaminan kebebasan beragama, mendapatkan lingkungan yang sehat dan aman, mendapatkan gizi yang cukup, dan pemberian nama serta mempunyai akte kelahiran. Hak tumbuh kembang adalah hak yang dimana anak mendapatkan Pendidikan, kasih sayang, pelayanan kesehatan, kesempatan beribadah dan mendapatkan Pendidikan dari orang tua berupa etika yang baik dan benar. Hak perlindungan adalah hak yang didapatkan anak untuk tidak mendapatkan kekerasan, tidak dilantarkan, tidak dibedakan dan tidak diperas oleh orang tuanya. Hak partisipasi adalah hak yang didalamnya menjelaskan bahwa anak bebas menentukan pilihan hidupnya seperti berkumpul dengan teman sebaya, sekolah, kebebasan berpendapat, mengembangkan bakatnya dan berorganisasi, jadi

orang tua tidak mewajibkan anaknya untuk bekerja di usia masih muda atau saat mengampu Pendidikan di sekolah.

Dari segi hambatan dalam pencegahan kekerasan pada anak tidak ditemukan hambatan karena pihak Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan sudah bekerjasama dengan berbagai pihak dan sudah melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak terkait. Jika ada hambatan dalam pencegahan akan mengakibatkan anak yang menjadi korban tidak tertangani dengan baik dan menimbulkan dampak yang sangat fatal. Adanya hambatan yang terjadi ada dalam hal penanganan karena Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan memiliki UPT Perlindungan Anak dan Perempuan yang memiliki satu pegawai saja yang bertanggung jawab. Jadi hambatannya adalah kurangnya SDM dalam penanganan. Cara mengatasi hambatan tersebut dengan cara merekrut pegawai atau tenaga kerja baru yang bisa menangani anak-anak yang sudah menjadi korban kekerasan dan memahami tentang penanganan. Dalam pelaksanaan program perlindungan anak tidak ada kendala dalam segi anggaran karena pemerintah sudah menata semua anggaran untuk Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan.

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh dinas Perlindungan Anak dan Perempuan adalah melalui beberapa media yaitu menggunakan media sosial, sosialisasi bahkan lewat media radio semua itu bertujuan untuk menyadarkan masyarakat tentang pencegahan kekerasan. Selain itu ada juga kelompok-kelompok PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) digunakan oleh Dinas untuk menyampaikan kepada masyarakat yang ada di tingkat kelurahan supaya masyarakat juga mengetahui bahwa anak-anak perlu dilindungi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Upaya pencegahan Kekerasan terhadap anak melalui kolaborasi berbagai dinas terkait, seperti program SINERGI BERLIAN di Kota Blitar, sangat penting dalam melindungi anak dari kekerasan. Selain itu, peran orang tua dalam pendidikan dan pencegahan kekerasan juga sangat krusial. Pemerintah melalui peraturan daerah dan lembaga perlindungan anak berperan dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Diperlukan perhatian lebih dari masyarakat untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan terhindar dari kekerasan. Kekerasan terdiri dari kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan non fisik, dan bullying, dapat memiliki dampak serius baik secara fisik maupun psikologis bagi anak, seperti trauma, kecemasan, depresi, dan perilaku buruk. Kekerasan terjadi karena faktor ekonomi dan sosial, seperti kondisi keluarga yang kurang mampu dan lingkungan yang buruk, menjadi penyebab utama kekerasan pada anak
2. Tantangan terbesar dalam mengedukasi pencegahan kekerasan pada anak adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kesulitan ekonomi, yang menyebabkan orang tua lebih memprioritaskan mencari nafkah, bahkan dengan melibatkan anak-anak. Anak memiliki hak dasar seperti hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi yang harus dijaga. Meskipun Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan sudah bekerja sama dengan berbagai pihak dan melakukan sosialisasi, kendala utama dalam penanganan kekerasan pada anak adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM), yang

bisa diatasi dengan merekrut lebih banyak tenaga kerja. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, radio, dan kelompok-kelompok PATBM, untuk memastikan masyarakat lebih peduli dalam melindungi anak-anak dari kekerasan. Keberhasilan pencegahan kekerasan terhadap anak sangat dipengaruhi oleh peran serta masyarakat dan pemerintah, terutama dalam hal pendidikan dan ekonomi.

5.2 Saran

Adapun saran untuk dinas P3AP2KB khususnya di bidang PPA yaitu Perlindungan Perempuan dan Anak untuk merekrut tenaga kerja untuk membantu dalam penanganan di UPT Perlindungan Anak dan Perempuan. Dengan menggunakan metode perekrutan lewat media sosial dengan ketentuan yang spesifik. Misalnya untuk kategori masih mahasiswa dengan ketentuan program studi psikologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, N. W. T., & Asih, K. S. (2022). Dampak Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Psikologi Mandala*, 6(1), 69–78. <https://doi.org/10.36002/jpm.v6i1.1833>
- Asy'ari, S. (2021). Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 178–194. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3383>
- Ayuni Despa. (2021). Pencegahan Bullying dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Journal of Education Research*, 2(3), 93–100.
- Capah, R., & Fikri, R. A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Journal Of Social Science Research*, 3, 9432–9444.
- Ekardo Apando, E., & Nilda, F. (2014). Jurnal Ilmu Sosial. *Efektifitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir, Kabupaten Pesisir Selatan*, 3(1), 1–9.
- Irawati. (2019). *Kekerasan Fisik Terhadap Anak Usia Dini Ditinjau Dari Usia Ibu Menikah Di Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang*. 27–34. lib.unnes.ac.id > 1601414029_Optimized
- Maemunah, M., & Hafsah, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(1), 32. <https://doi.org/10.31764/civicus.v10i1.11110>
- Nursariani Simatupang, SH., Mh. (2022). *FONT SIZE JOURNAL HELP NOTIFICATIONS View Subscribe CURRENT ISSUE KEYWORDS*. 1(1). <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/issue/view/1356/showToc>
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(II), 56–60. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118>
- Sofyan, F. A., Wulandari, C. A., Liza, L. L., Purnama, L., Wulandari, R., & Maharani, N. (2022). Bentuk Bullying Dan Cara Mengatasi Masalah Bullying Di Sekolah Dasar. *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, 1(04), 496–504. <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i04.400>
- Supriani, R. A., & Ismaniar, I. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada

Anak Usia Dini. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 3(1), 1–20.
<https://doi.org/10.37411/jjce.v3i2.1335>

- Tyas, I., Sari, M., Santoso, D. A., Setyowati, H., Ivet, U., & Anak, P. (2024).
Pencegahan Bullying Pada Anak Sekolah Dasar Di Kelurahan. 2(2), 549–554.
- Utami, P. N., & Primawardani, Y. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap
Anak Indonesia Efforts to Prevent Violence Against Indonesian Children.
Jurnal Sentuhan Keadilan, Semnaskum, 1–6.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat izin PKL di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar



UNIVERSITAS ISLAM BLITAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Sekretariat / Kampus : Jl. Majapahit No.04 Telp. (0342) 813145 Blitar

No. : 031/V/DK/FISIP/IX/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan PKL

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Blitar
Di
Blitar

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Program Karya Ilmiah I (Praktek Kerja Lapangan) kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa kami:

1. Nama : RACHEL ANGGITA LINTANG
NIM : 21105530009
2. Nama : RENITA TEREZIA AGATHA
NIM : 21105530010
3. Nama : MIA OCTA WIDIANTI
NIM : 21105530011
4. Nama : AZIZAH LUTFATUL KHASANAH
NIM : 21105530004

Yang bersangkutan adalah mahasiswa Program Studi Sosiologi Semester VII pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNISBA Blitar, yang akan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Jl. Soetomo No. 50, Sananwetan, Jawa Timur.

Demikian permohonan kami. Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Blitar, 20 September 2024
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Dekan,

Dr. Endah Siswati, S.I.P., M.S.W.
NIDN: 0705077101

**Lampiran 2 Wawancara Dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Sertifikat
Bukti Praktek Kerja Lapangan Selama 1 Bulan**



Lampiran 3 Lembar Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Selama 1 Bulan

LEMBAR KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama Mahasiswa : MIA OCTA WIDIANTI.....
 NIM : 21105930011.....
 Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.....
 Program Studi : SOSIOLOGI.....
 Nama Instansi tempat PKL : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUKUNG DAN KELUARGA BERENCANA

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD Pembimbing Lapangan
1	01-10-2024	Pengenalan Lingkungan DP3AP2 KB	<i>[Signature]</i>
		Menyusun Teler untuk Gizi Bumil	
2	02-10-2024	Membuat Poster Duta Anak	<i>[Signature]</i>
3	03-10-2024	Membuat & Edit Vidio Netralitas ASN	<i>[Signature]</i>
4	04-10-2024	Revisi membuat Poster Duta Anak	<i>[Signature]</i>
5	05-10-2024	LIBUR	
6	06-10-2024	LIBUR	
7	07-10-2024	Revisi Gform dan Poster	<i>[Signature]</i>
8	08-10-2024	Membuat vidio dan Membantu Administrasi	<i>[Signature]</i>
9	09-10-2024	Membuat Vidio Monev & Penilaian Duta	<i>[Signature]</i>
10	10-10-2024	Mengedit Vidio	<i>[Signature]</i>
11	11-10-2024	Membantu Menyiapkan Mediasi	<i>[Signature]</i>
12	12-10-2024	LIBUR	
13	13-10-2024	LIBUR	
14	14-10-2024	Membantu Administrasi	<i>[Signature]</i>
15	15-10-2024	Membantu Mempersiapkan Dorsepre	<i>[Signature]</i>
16	16-10-2024	Membantu input data di Sekartuni	<i>[Signature]</i>
17	17-10-2024	Mengedit vidio sosialisasi	<i>[Signature]</i>
18	18-10-2024	Membantu Peresmian Kantor UPT	<i>[Signature]</i>
19	19-10-2024	LIBUR	
20	20-10-2024	LIBUR	
21	21-10-2024	Membantu Administrasi	<i>[Signature]</i>
22	22-10-2024	Membantu mediasi	<i>[Signature]</i>

23	23-10-2024	Rekap Berkas Duta Anak	<i>[Signature]</i>
24	24-10-2024	Membantu Administrasi	<i>[Signature]</i>
25	25-10-2024	Membantu Peninjauan Kebun Sehat	<i>[Signature]</i>
26	26-10-2024	LIBUR	
27	27-10-2024	LIBUR	
28	28-10-2024	Membantu Rapat Koordinasi KLA	<i>[Signature]</i>
29	29-10-2024	Membantu Penilaian Duta Anak dan Membantu mediasi	<i>[Signature]</i>
30	30-10-2024	Membantu Penilaian Duta Anak dan Membantu Administrasi UPT	<i>[Signature]</i>
31	31-10-2024	Membuat Vidio, Edit, dan membantu UPT	<i>[Signature]</i>

Blitar, 31 OKTOBER 2024

[Signature]
 (Mia Octa Widianti.....)

Lampiran 4 Bimbingan Konseling Permasalahan Ibu dan Anak terkait kurang percaya Ibu terhadap Anaknya.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
 Jl. Dr. Soedono Nomor 50 Blitar • Telp 0343-80728 • Fax 0343-80720 • email: kapermas@kotablitar@gmail.com

BLITAR

FORMAT KONSELING KASUS (PSIKOLOG)
 Nomor: 460 / 13 / 410.107/UPTD PPA/2024

NAMA UMUR :

JENIS KELAMIN : PETEMPUN

AGAMA : ISLAM

PENDIDIKAN : SMA

PEKERJAAN : Mahasiswa

ALAMAT RUMAH :

Tindakan Ke ☐

TGL/BLN/TAHUN	ANAMNESE	GEJALA YANG NAMPAK	INTERPRETASI	THERAPI	PERTEMUAN KEMBALIEVALUASI
22/3/2024	- Pergi dari rumah dan tinggal di masjid se-Ridwanah. - HP dipegang ibu - SPP telah dibayarkan sehingga saat ini tidak kelain. - Ibu sering curiga.	- kepercayaan - kemampuan lancar - mengikuti saran apabila ibu telah memperhatikan perhatian	- cenderung mendominasi dan menjadi pusat perhatian - emosi labil dan cenderung impulsif	Psikoterapi	☐ Konseling Lanjutan/ Pertemuan Selanjutnya ☐ Dirujuk kepada ☐ ☐ ☐ Selesai/Diakhiri Tanggal

TTD KLIEN





CS Dipindai dengan CamScanner

Bimbingan Konseling Permasalahan Ibu dan Anak terkait kurang percaya Ibu terhadap Anaknya.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Jl. Dr. Soetomo Nomor 50 Blitar • Telp: 0343-801382 • Fax: 0343-807720 • email: lapormasblitar@prab.go.id
BLITAR

FORMAT KONSELING KASUS (PSIKOLOG)
Nomor: 460 / ts / 410.107/UPD PPA/2024

NAMA UMUR :
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
AGAMA : ISLAM
PENDIDIKAN : SLTA
PEKERJAAN : NIKAH WASTA
ALAMAT RUMAH :

Tindakan Ke ☐

TGL/BLN/TAHUN	ANAMNESIS	GEJALA YANG NAMPAK	INTERPRETASI	THERAPI	PERTEMUAN KEMBALI/EVALUASI
3/4/2024	- sering konflik dg anak setelah anak mengenal teman dari Jakarta. - mengambil HP anak untuk memastikan komunikasi anak dg teman yg memberi pengaruh negatif - apabila tidak pulang sesuai kesepakatan, menyalak ke Tulungagung	- komunikasi lancar - sulit untuk menerima masukan - mendominasi semua keputusan keluarga	- Terjadi problem filosofis - toxic parenting	- Konseling keluarga dan pernikahan	☐ Konseling Lanjutan/ Pertemuan Selanjutnya ☐ Dirujuk kepada ☐ ☐ ☐ Selesai/Diakhiri Tanggal

TTD KLIEN



01103270 2023-04-1231

Bimbingan Konseling Permasalahan Ibu dan Anak terkait kurang percaya Ibu terhadap Anaknya.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Jl. Dr. Soetomo Nomor 50 Blitar - Telp. 0343-801000 - Fax. 0343-857700 - e-mail: bupemadablitarkota@gmail.com

BLITAR

DATA PENJANGKAUAN KORBAN KEKERASAN, ANAK BERMASALAH HUKUM, TRAFICKING, DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Nomor: 460 / Ks / 1018.10703824

KELURAHAN : *Tanggung*
 KECAMATAN : *Kepanjen Kidul*
 BULAN : *Agustus*

NO	HARI/TANGGAL	NAMA PELAPOR	NAMA KORBAN	ALAMAT	DATA PENDAMPINGAN	HASIL
	<i>22.8.2024</i>				<i>Pengs. Kotor</i> <i>- Berkolaborasi / memberi</i> <i>Kan informasi ke pda</i> <i>Kel. Tanggung bahwa ada</i> <i>Pengs. dari keluarga nya</i> <i>- Kerumah korban hanya</i> <i>berkenaan dengan P. Agung</i> <i>(kakak kandung korban)</i> <i>informasi yang di sampaikan</i> <i>bahwa sejak kematian</i> <i>korban keluarga pergi dari</i> <i>Rumah ke rumah</i> <i>- Orang tua korban</i>	<i>- Berikan Bangun</i> <i>Korban di Masjid</i> <i>DR Rahmatan Kdm</i> <i>Blitar.</i> <i>- Setelah pendampingan</i> <i>Hukum dan psikologis</i> <i>dan pemahaman lain</i> <i>nya.</i> <i>kemudian korban Sepakat</i> <i>berkembali dan mau</i> <i>Pulang ke rumah.</i> <i>- Klien pulang dgn Mdm</i>

TTD Klien



AGUNG W



Blitar
Ket. Haputik

(Catatan: Bimbingan dengan Casus/Case)

Bimbingan Konseling Permasalahan Ibu dan Anak terkait kurang percaya Ibu terhadap Anaknya.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Jl. Dr. Soetomo Nomor 50 Blitar • Telp. 0343-810100 • Fax. 0343-807720 • e-mail: bapemasblitar@blitar.go.id

BLITAR

DATA PENJANGKAUAN KORBAN KEKERASAN, ANAK BERMASALAH HUKUM, TRAFICKING, DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Nomor: 468 / 12, d. 410.1072024

KELURAHAN : TANGGUNG
 KECAMATAN : KEDATJENJOL
 BULAN : MARET

NO	HARI/TANGGAL	NAMA PELAPOR	NAMA KORBAN	ALAMAT	DATA PENGAMPIAN	HASIL
	12.3.2024				Hafid pado Mafian - Tol tempat : Kelurahan Tangung jam : Hafid : - orang tua (ayah/ibu) - Berhima Safianwati - Tim UPTD PPA Kota Blitar - Babin - Asprak kel. Tangung - PATAM kel. Tangung	Setelah pembukaan di sampaikan beberapa hal terkait permasalahan dan yang di alami korban - Beberapa tanggapan dari tim UPTD PPA Kota Blitar yang intinya - Ada mis komunikasi antara Ibu dan Korban Anak pernah 2 kali dgn guncan atau, dan itu di rumah pihak 3 saling mend asor korban mau tinggal di rumah ber sama dengan sebelumnya, dan tidak bisa menghubungi lagi

TID Klien



Lampiran 5 Kasus Kekerasan Seksual dan Berakhir Jalur Hukum

PEMERINTAH KOTA BLITAR

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Jl. Dr. Soetomo Nomor 50 Blitar • Telp. 0342-810000 • Fax. 0342-807723 • e-mail: kppm@kemdiknas.go.id

BLITAR

DATA PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN, ANAK DERMASALAH HUKUM, TRAFICKING, DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nomor: 460 / 01 / 1410.107/P2TP2A/2024

KELURAHAN : Karang Tengah
KECAMATAN : Sanan Wetan
BULAN : Januari

NO	HARI/TANGGAL	NAMA KORBAN/STATUS	NAMA PELAKU/STATUS	ALAMAT	DATA PENDAMPINGAN	HASIL
1					Pengantar korban ke rumah Bapak Ikuina. Berkenaan dengan orangtua korban Memberikan konfirmasi akan kegiatan yang dilakukan Ikuina. Kekerasan seksual terjadi sekitar 25th/Beberapa Korban Ikuina kondisi Hamil 6 bulan Apakah orangtua korban perlu bantuan hukum atau Kekerasan seksual atau bertampek dengan korban?	1. Bapak Ikuina Korban Ikuina pemberian proses Hukum. 2. Mohon waktu Berkoordinasi dgn keluarga lainnya 3. untuk konfirmasi psikolog ke B. Nopri di RSUD Madiun

MUTIYAH

BLITAR 25 Januari 2024

Pendamping

Noto

Kasus Kekerasan Seksual dan Berakhir Jalur Hukum



DATA PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN, ANAK BERMASALAH HUKUM, TRAFICKING, DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Nomor: 460 / 02 / 1410.107P2TP2A/2024

KELURAHAN : Korang tengah
 KECAMATAN : Sanan Wetan
 BULAN : Januari

NO	HARI/TANGGAL	NAMA KORBAN/STATUS	NAMA PELAKU/STATUS	ALAMAT	DATA PENDAMPINGAN	HASIL
1					Mendampingi Korban & keluarga ke RSUD Majlis Waluyo untuk berobat bulatan dan pemeriksaan psikologis karena trauma - Berdiskusi dengan psikolog atas hasil pemeriksaan.	- Selesai.

TTD Klien

BLITAR, 30 Januari 2024
 Pendamping
 Nasya

Kasus Kekerasan Seksual dan Berakhir Jalur Hukum

email: ds3a-02h@blitar.go.id


PEMERINTAH KOTA BLITAR
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
 Jl. Dr. Soetomo Nomor 53 Blitar • Telp. (0343) 801081 • Fax (0343) 801720 • e-mail: layananperempuan@blitar.go.id
BLITAR


FORMAT KONSELING KASUS (PSIKOLOG)
 Nomor: 460 / 03 / 410.107/P2TP2A/2024

NAMA/UMUR : UN
 JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
 AGAMA : ISLAM
 PENDIDIKAN :
 PEKERJAAN :
 ALAMAT RUMAH :

Tindakan Ke ☐

TGL/BLN/TAHUN	ANAMNESA	GEJALA YANG NAMPAK	INTERPRETASI	THERAPI	PERTEMUAN KEMBALI/EVALUASI
30-01-2024	- mengalami tindak kekerasan seksual dari Bapak Anam - hamil ± 6 bulan	- mampu menyampaikan kronologi kejadian - menangis ketika mengingat kejadian	- depresi pasca kejadian	- pemeriksaan kognitif didapatkan hasil Rendah di Mental Ringan - usia sosial 14 th.	☐ Konseling Lanjutan/ Pertemuan Selanjutnya ☐ Dirujuk kepada ☒ Laporan ke Unit PPA ☐ ☐ Selesai/Diakhiri Tanggal

TTO KLIEN

Blitar,
 KONSULTAN *Agustina Dwi R.* Psikolog
 SIPP. 20100220-2023-04-1231

Kasus Kekerasan Seksual dan Berakhir Jalur Hukum



DATA PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN, ANAK BERMASALAH HUKUM, TRAFICKING, DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Nomor: 460 / of 1410.107P2TP2A/2024

KELURAHAN : Karang Tengah
 KECAMATAN : Samanungu
 BULAN : Januari

NO	HARI/TANGGAL	NAMA KORBAN/STATUS	NAMA PELAKU/STATUS	ALAMAT	DATA PENDAMPINGAN	HASIL
1					Home visit ke rumah Kurnia / korban. bertemu korban dan 2 orang pung dan ke 2 orang tua. menyampaikan hasil pemeriksaan psikologisnya. - meminta keputusan hukum Apakah kasus ini akan berlanjut atau pelaku ke proses hukum (Hasil Musyawarah keluarga)	- Kasus kekerasan seksual di lanjutkan ke proses hukum. Pendampingan diberikan tugas keputus orang tua Korban untuk meneliti keputusan dan keputus TLP kapan dimusyawarah topiknya (post Zetaz)

TTD Klien

BLITAR, 31 Januari 2024

Pendamping

Hasan

Lampiran 6 Kasus Anak kecanduan Handphone dan Berhalusinasi, kurang konsentrasi

PEMERINTAH KOTA BLITAR

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Jl. Dr. Soetomo Nomor 50 Blitar - Tl: 0342 801000 - Fax 0342 801725 - e-mail: laporan@ptk.kotablitar.go.id

BLITAR

FORMULIR PENGADUAN

Hari/Tanggal : 1-1-2014

Jam : _____

Jenis Pengaduan : ☐ Langsung ☐ Hotline ☐ Rujukan dari _____

A. IDENTITAS PELAPOR

Nama : _____

Umur : 38 th

Alamat : _____

Hubungan Dengan Korban : Ibu

No. Telp : _____

B. IDENTITAS CALON PENERIMA MANFAAT

Nama : _____

Tempat, Tgl Lahir : Kediri, 16 oktober 2014

Umur : 9 tahun

Alamat : _____

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : siswa

Agama : Katolik

Pendidikan : SD kelas 4

Hubungan Dengan Terlapor : anak

No. Telp : _____

Informasi Tambahan : _____

Kasus Anak kecanduan Handphone dan Berhalusinasi, kurang konsentrasi

RONOLOGI KEJADIAN

Anak saya menonton berita & youtube yang tidak pada
usanya sehingga menimbulkan kecemasan - kecemasan
yang berlebihan pada anak, sehingga anak kadang sulit
tidur, sering bertanya ke orang tua untuk menghilangkan
pikiran jelek tersebut.

 Dipskai dngan CamScanner

 Dipinda dengan Caricature

Kasus Anak kecanduan Handphone dan Berhalusinasi, kurang konsentrasi

Kasus Anak kecanduan Handphone dan Berhalusinasi, kurang konsentrasi



PEMERINTAH KOTA BLITAR
 DINAS PEMERIDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
 J.D. Sarwa/tele 0365-75.042.0100 • fax 0365-8773 • email suprasardind@blitar.go.id

BLITAR

FORMAT KONSELING KASUS (PSIKOLOG)

Nomor: 460 / 13 / 103.1010/PTD PPA/2024

NAMA/UMUR :
 JENIS KELAMIN :
 AGAMA :
 PENDIDIKAN :
 PEKERJAAN :
 ALAMAT RUMAH :

Terdapat Re ☐

TELUKANTAKUN	ANAMNESE	GEJALA YANG MAMPAK	INTERPRETASI	THERAPI	PEMERIKSAAN KEMBALUEVALUASI
30-07-2024	1. Anak dan teman-temannya bermain game. tidak dapat 2. bermain 3. tidak ada aktivitas dari rumah dan lingkungan 4. Berada pada rumah muncul saat tidak tidur bangun 5. Anak sangat sedih dan tidak dapat pergi.	- Bingung - Gelisah - Gangguan konsentrasi - Rasa takut yang berlebihan	- Kekhawatiran yang berlebihan	1. Ke gejala selanjutnya 2. Anak ke tempat-tempat yang dapat membantu proses psikologi anak.	☐ Konseling Lanjutan Peremuan Selanjutnya ☐ Dirujuk kepada ☐ ☐ ☐ Selesai/Diakhiri Tanggal

Blitar 30.07.2024
 KONSULTAN

TID KLIEN




 Anak Husein

Lampiran 7 Kasus Kekerasan Fisik pada Anak



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Dr. Soetomo Nomor 50, Blitar, Kode Pos : 66137, Telp. (0342) 801080
<https://dp3a-p2kb@blitarkota.go.id> e-mail: dp3a-p2kb@blitarkota.go.id

LAPORAN KEGIATAN

Acara

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2024
Waktu Rapat : 13.00 WIB s/d Selesai
Acara : Asesment atas laporan pengaduan warga
kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar
Tempat : Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar

Peserta Acara

Pemimpin Rapat : Kepala Bidang PA Dinas P3AP2KB Kota Blitar
Narasumber :
✓ Kepala UPT PPA Dinas P3AP2KB Kota Blitar
✓ AGUSTINA DWI R.M.Psi (Psikolog UPT PPA Dinas
P3AP2KB Kota Blitar)
✓ Yulis Hastutik (Pendamping Hukum UPT PPA Dinas
P3AP2KB Kota Blitar)

Peserta

- :
1. Anak Korban dan Keluarga
 2. Perangkat Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar
 3. Perwakilan Puskesmas Sukorjo
 4. Bidan Wilayah Kel.Pakunden Kecamatan Sukorejo
Kota Blitar

Kegiatan

- :
- Melakukan assesment terkait masalah psikologi anak
yang diduga dianiaya ayah kandung sehingga tidak mau
masuk sekolah
 - Memantau kondisi lingkungan dan ekonomi korban
 - Melakukan pendampingan psikologis terhadap korban

Blitar, 22 Agustus 2024

IDA RAHAYU, S.Sos, MM
NIP.198307272008012009

Lampiran 8 Kasus Bullying di Sekolah Tingkat Sekolah Dasar

NOTULEN

Hari / Tanggal	: Rabu, 31 Juli 2024 ✓
Waktu Rapat	: 13.00 WIB s/d selesai
Acara	Mediasi penanganan pengaduan kasus perseteruan antar wali murid di SDN 2 Plosokerep Kota Blitar
Pemimpin Rapat	: Ka. Bidang Perlindungan Anak Kota Blitar
Narasumber	: - Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar - Kepala Dinas P3AP2KB Kota Blitar - AGUSTINA DWI R,M.Ps
Peserta Rapat	: - UPT PPA Kota Blitar - Pelapor - Terlapor - Walimurid anggota paguyuban dan Komite sekolah - Pengawas Sekolah
Kegiatan	: Melakukan mediasi antara Pelapor dan Terlapor atas kasus yang dialami, berupa dugaan bullying dan perkelahian antar siswa dan merambah pada perseteruan antar walimurid dengan hasil : 1. Bullying dan perseteruan antar walimurid terbukti terjadi namun tidak sampai mengakibatkan gangguan psikologis dan luka fisik berarti bagi para korban; 2. Anak pelaku dan kedua orangtua sepakat untuk melakukan terapi untuk ananda, agar tidak mengulangi perbuatannya; 3. Disepakati antara wali anak pelaku dengan komite sekolah untuk memberi kesempatan anak pelaku bersekolah di SDN 2 Plosokerep dengan catatan jika anak pelaku dan kedua orangtua pelaku dalam 3 (tiga) bulan kedepan terbukti melakukan konflik yang sama, maka akan pindah sekolah secara sukarela;

Dokumentasi Kasus Bullying di Sekolah Tingkat Sekolah Dasar Anak Yang Bersangkutan

Dokumentasi Kegiatan



Kasus Bullying di Sekolah Tingkat Sekolah Dasar

4. Ayah dan ibu anak pelaku bersedia tidak ikut campur dan berkonflik dengan wali murid yang lain, dan jika ada masalah dikemudian hari akan dikonfirmasi dulu dengan pihak sekolah termasuk penyelesaiannya;
5. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara mediasi yang ditandatangani bermaterai oleh pelapor dan terlapor dengan saksi pengawas sekolah dan Kepala SDN 2 Plosokerep, mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala DP3AP2KB Kota Blitar;
6. Terkait permasalahan ini, dinas pendidikan mengambil kebijakans setiap satu minggu sekali akan melakukan pengawasan dan pembinaan guru SDN 2 Plosokerep.

Pencatat Notulen



IDA RAHAYU, S.Sos

Kasus Bullying di Sekolah Tingkat Sekolah Dasar

DOKUMENTASI KEGIATAN



Lampiran 9 Membantu Administrasi Di Bidang Perlindungan Anak dan UPT PPA



Membantu Administrasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak



Lampiran 10 Pemilihan Duta Anak Kota Blitar 2024



Membantu Dokumentasi Babak Penyisihan Duta Anak 2024



Peserta yang Lolos Babak Penyisihan Pemilihan Duta Anak 2024



Lampiran 11 Sosialisasi Di Pondok Pesantren Wilayah Ngenggong Bersama Para Santri dan Santriwati



Mengikuti Program Pencegahan Pada Anak Di Pondok Pesantren Ngegong
Berupa Sosialisasi



Lampiran 12 Lembar Bimbingan Penyusunan Laporan PKL

LEMBAR PEMBIMBINGAN PENYUSUNAN PKL

Nama Mahasiswa : MIA OCTA WIDIANTI
NIM : 2105520011
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi : SOSIOLOGI
Judul PKL : PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK DI
DINAS PEMBERDAYAAN PEKERJAAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Dosen
1	02-10-2024	Pentuan Judul Laporan PKL	
2	18-10-2024	BAB I	
3	24-10-2024	BAB II III	
4	21-11-2024	BAB IV V	
5	21-11-2024	Revisi BAB IV	
6	06-12-2024	Ringkasan, Lampiran	
7	11-12-2024	ACC Laporan	

Penyusun, 11 Desember 2024



(Mia Octa Widianti.....)

